



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 13 TAHUN 1984

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN DAN HARGA TANAH
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN GUNTAI (ABSENTEE) OBYEK RETRIBUSI
LANDREFORM**

MENTERI DALAM NEGERI.

- Menimbang : a. bahwa pemberian ganti kerugian atas tanah hak rakyat yang diambil oleh Pemerintah merupakan perwujudan dari asas yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional yang mengenai adanya hak milik perseorangan atas tanah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan landreform, perhitungan besarnya ganti kerugian atas tanah obyek redistribusi landreform yang diambil oleh Pemerintah, tetap memperhatikan hak rakyat yang berfungsi sosial;
- c. bahwa pada satu pihak para penerima redistribusi tanah obyek landreform adalah petani ekonomis lemah yang perlu dibantu dan pada lain pihak kepentingan para bekas pemilik tanah tersebut perlu diperhatikan juga, dengan memberikan ganti kerugian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa dalam hubungan itu Peraturan Direktur Jenderal Agraria No. 4 Tahun 1967 tanggal 20 Desember 1967 tentang "Pembayaran dan Penyesuaian Ganti Rugi atas tanah-tanah obyek Landreform" perlu ditinjau kembali dan besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada para bekas pemilik tanah tersebut selanjutnya ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang "Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian"
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.
- Memperhatikan : 1. Pengarahan Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Pembukaan Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah

seluruh Indonesia tanggal 1 Maret 1982, bahwa Landreform harus digiatkan pelaksanaannya;

2. Saran Panitia Pertimbangan Landreform Pusat dalam rapatnya pada tanggal 9 Mei 1983 agar penetapan besarnya ganti kerugian atas tanah kelebihan dari batas maksimum dan tanah guntai (absentee) didasarkan pada perhitungan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tersebut di atas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN DAN HARGA TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM SERTA TANAH GUNTAI (ABSENTEE) OBYEK REDISTRIBUSI LANDREFORM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Tanah kelebihan maksimum dan guntai (absentee) obyek redistribusi landreform yang akan diberikan ganti kerugian adalah tanah kelebihan dari batas maksimum dan atau tanah guntai (absentee) yang dikuasai/ diambil oleh Pemerintah dan telah atau akan didistribusikan kepada para petani dalam rangka pelaksanaan landreform atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang "Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian"
- b. Ganti kerugian adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada bekas pemilik tanah kelebihan dari batas maksimum atau tanah guntai (absentee) sebagai dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.
- c. Harga tanah adalah harga yang harus dibayar oleh penerima tanah obyek redistribusi landreform kepada Negara sebagai dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.

BAB II PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ATAS TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN GUNTAI (ABSENTEE) OBYEK REDISTRIBUSI LANDREFORM KEPADA BEKAS PEMILIK DARI PEMERINTAH

Pasal 2

Pembayaran ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah kelebihan batas maksimum dan/atau tanah guntai (absentee) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah memberikan dalam bentuk uang tunai sebesar nilai dari hasil perhitungan besarnya ganti kerugian sebagai diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, atau
- b. Pembayaran secara langsung dari petani penerima redistribusi kepada bekas pemilik tanah sesuai dengan ketentuan dalam huruf a pasal ini.

Pasal 3

Dengan memperhatikan pendapat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan Surat Keputusan menetapkan hasil bersih rata-rata setiap hektar setiap tahun tanah obyek redistribusi landreform di wilayahnya.

Pasal 4

Dalam menentukan ganti kerugian berupa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dipakai sebesar dasar adalah hasil rata-rata 5 (lima) tahun terakhir, diperhitungkan sampai pada tahun penetapan jumlah ganti kerugian tersebut, dengan perhitungan harga padi/gabah yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Urusan Logistik.

BAB III

PEMBAYARAN HARGA TANAH OLEH PENERIMA REDISTRIBUSI KEPADA PEMERINTAH

Pasal 5

- (1) Harga tanah yang harus dibayar oleh penerima redistribusi tanah kepada Pemerintah ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, setelah mendengar pertimbangan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Bagi para penerima redistribusi yang sudah menerima surat keputusan redistribusi sebelum berlakunya Surat Keputusan ini, harga tanah yang harus dibayar kepada Pemerintah jumlahnya tetap sebagai yang tercantum dalam surat keputusan yang bersangkutan, sedang apabila sebelumnya pernah diadakan penyesuaian maka besarnya harga tanah adalah sesuai dengan jumlah hasil penyesuaian tersebut.

Pasal 6

Ketentuan tentang perubahan penetapan ganti kerugian dalam peraturan ini tidak berlaku terhadap ganti kerugian yang telah dibayarkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Agraria No. 4 Tahun 1967 tanggal 20 Desember 1967 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :	J a k a r t a
Pada tanggal :	8 Maret 1984

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd.

SOEPARDJO